



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali pengelolaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Paraf : 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
KARANGANYAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bergerak di bidang pemenuhan air bersih dan air minum;
- e. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Karanganyar;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karanganyar;
- g. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Karanganyar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Kota Kabupaten Karanganyar.
- (3) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB III

TUJUAN, TUGAS DAN USAHA

Pasal 3

- (1) PDAM didirikan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Paraf: 

- (2) PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dibidang pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini PDAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediaan dan pengaturan air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
- (2) Modal disetor PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp 6.877.032.476,21 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh satu sen).
- (3) Modal PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sampai dengan dipenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Pengurus PDAM terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 6

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direksi sesuai dengan penggolongan jumlah sambungan pelanggan sebagai berikut :
 - a. Tipe A jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan yang dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian.
 - b. Tipe B jumlah pelanggan 10.001 s/d 30.000 sambungan pelanggan dipimpin 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian.
 - c. Tipe C jumlah pelanggan 30.001 s/d 50.000 sambungan pelanggan dipimpin 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dan 6 Kepala Bagian.
 - d. Tipe D jumlah pelanggan 50.001 s/d 100.000 sambungan pelanggan dipimpin 1 (satu) Direktur Utama, 2 (dua) Direktur dan 7 Kepala Bagian.
 - e. Tipe E jumlah pelanggan 100.001 dapat mengembangkan struktur organisasi sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama

Paraf : 

- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Direksi diutamakan bukan dari pegawai negeri atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal dari pegawai negeri, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sarapai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Direktur tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan lainnya.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dalam jabatan yang sama.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (4) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi sebagai Direksi serta belum memasuki masa pensiun dapat diangkat dalam jabatan struktural tertinggi di bawah Direksi.

Pasal 9

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Menyampaikan dan menyusun rencana kerja 4 (empat) tahunan dan tahunan PDAM kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

Paraf: 

- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas .

Pasal 10

- (1) Peraturan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati, setelah mendengar pendapat Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi mewakili PDAM didalam maupun diluar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha;
- b. Memindah tangankan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PDAM.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - d. Tunjangan isteri/suami dan anak;
 - e. Tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Paraf : 

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - Cuti Besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - Cuti Alasan Penting;
 - Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c Pasal ini setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini dengan persetujuan Badan pengawas.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini dengan memberitahukan Badan pengawas
- (5) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.

Pasal 16

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- Atas permintaan sendiri;
- Meninggal dunia;
- Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Merugikan PDAM.

Pasal 18

- Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, e, f dan g Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, Bupati dapat mengganti Direksi.

Paraf: 

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini diterima, Bupati sudah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, e, f dan g Peraturan Daerah ini diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatan diberikan uang penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk mengawasi;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Jumlah Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

Paraf: 

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional PDAM;
 - b. Mampu memberikan pendapat dan saran kepada Direksi sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada masyarakat.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM;
- c. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM;
- d. Memberikan pertimbangan atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 27

Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 29

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Paraf : 

Pasal 30

Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 31

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 32

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d, e dan f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang diuduhkan, Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur PDAM atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Gaji Sekretariat ditetapkan oleh Direktur PDAM dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Ketentuan tentang Pegawai PDAM diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

Paraf: 

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diaudit oleh Akuntan Publik atau Auditor lainnya.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Badan Pengawas.
- (6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan, Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM yang diajukan dianggap telah disahkan.
- (7) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM dalam tahun yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba Bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba Pemerinatah Daerah 40 % (empat puluh persen).
 - b. Cadangan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk keperluan lain yang sejenis.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 37

Dana representatif disediakan dari anggaran Perusahaan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDAM.

Paraf: 

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PDAM yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 39

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM dalam rangka ineningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, efektif, efisien dan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah
- (4) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Bupati.
- (5) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PDAM.

Paraf: 

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua kekayaan/aset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan/aset dan kewajiban PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sepanjang yang tidak mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001

BUPATI KARANGANYAR


SOEDARMAJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 92 SERI D.68

Paraf: 

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang didirikan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu menyesuaikan kepengurusan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar agar pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Karanganyar setiap hari semakin meningkat.

Maksud dan tujuan penyesuaian pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum adalah untuk semakin meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum dan lebih mendorong kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Untuk memberikan landasan hukum yang tetap perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Yang dimaksud melepaskan status kepegawaiannya adalah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri. |
| ayat (3) | : | Cukup jelas |
| ayat (4) | : | Cukup jelas |
| ayat (5) | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas |

Paraf: 

- Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan Perusahaan daerah Air Minum.
Yang dimaksud dengan Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas.

Paraf. 

- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar, beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar menjadi kekayaan/asset PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Paraf :